

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN LEBAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK Nomor :
108/PL.02.1-Kpt/3602/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG REKAPITULASI DAN
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT
KABUPATEN LEBAK

ABSTRAK bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb); bahwa Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebagaimana dimaksud point a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660)

Menetapkan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut:

Jumlah Pemilih Masuk (DPTb) : **400** Pemilih Laki-laki
: **217** Pemilih Perempuan
Jumlah : **617** Pemilih

Jumlah Pemilih Keluar (DPTb) : **219** Pemilih Laki-laki
: **154** Pemilih Perempuan
Jumlah : **373** Pemilih

CATATAN: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 11 April 2019